TINJAUAN HUKUM TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Bharata Prabowo Asmongin[1], Marten Bunga[2], Arifin Tumuhulawa[3]

[123]Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: yudabharata69@gmail.com[1] martenbunga0@gmail.com[2]
tumuhulawa.arifin@gmail.com[3]

Abstract

This study examines public information disclosure by local governments from a criminal law perspective, focusing on weaknesses in the formulation of criminal offenses and the effectiveness of law enforcement. Based on the lex specialis derogat lex generalis principle, Law No. 14 of 2008 on Public Information Disclosure (UU PID) as a special regulation has not specifically formulated criminal offenses, particularly regarding the criminal liability of public bodies or corporations. Existing criminal sanctions, such as a maximum prison sentence of one year or fines, are deemed insufficient to provide an optimal deterrent effect. The dispute resolution mechanism through the Information Commission is procedurally effective but faces implementation challenges. The process begins with mediation and proceeds to adjudication if mediation fails. However, low legal understanding among public bodies, weak sanction enforcement, and inadequate oversight of decision implementation remain significant obstacles.This study recommends strengthening regulations through clearer formulation of criminal offenses, establishing criminal liability for public bodies, and enhancing the effectiveness of sanctions. Additionally, it is necessary to improve the capacity of law enforcement officers and public bodies in understanding and implementing the UU PID. Thus, public information disclosure in local governments can be carried out more effectively, accountably, and transparently.

Keywords: *Public Information Disclosure, Criminal Law, Local Government*

Abstrak

Penelitian ini membahas keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah dalam perspektif hukum pidana, dengan fokus pada kelemahan perumusan tindak pidana dan efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan *lex specialis derogat lex generalis*, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai aturan khusus belum merumuskan delik secara spesifik, terutama terkait pertanggungjawaban pidana badan publik atau korporasi. Sanksi pidana yang ada, seperti pidana

penjara maksimal satu tahun atau denda, dinilai belum memberikan efek jera yang optimal. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi dinilai efektif secara prosedural namun menghadapi kendala implementasi. Proses diawali dengan mediasi dan berlanjut ke ajudikasi jika mediasi gagal. Namun, rendahnya pemahaman hukum badan publik, lemahnya efektivitas sanksi, dan kurangnya pengawasan pelaksanaan putusan menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui perumusan delik pidana yang lebih jelas, pengaturan pertanggungjawaban badan publik, serta peningkatan efektivitas sanksi. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dan badan publik dalam memahami serta melaksanakan UU KIP. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan transparan.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Hukum Pidana, Pemerintah Daerah

A. Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).[1] Pemerintah daerah sebagai salah satu elemen penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjamin akses masyarakat terhadap informasi yang relevan dan transparan.[2] Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengamanatkan hak warga negara untuk memperoleh informasi, serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan dan mengelola informasi secara terbuka dan akuntabel. [3] Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah masih menghadapi banyak kendala. [4] Beberapa pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan, seringkali dengan alasan administratif, kekurangan sumber daya, atau ketidaktahuan hukum. Bahkan, ada kasus-kasus tertentu di mana informasi yang wajib terbuka justru sengaja

[1] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, h. 64-65.

[2] *ibid*

[3] Nuriyanto Ahmad Daim. 2019 Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1

[4] Endang Retnowati. Jurnal Hukum *Keterbukaan Informasi Publik dan Goodgovernance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

disembunyikan atau dimanipulasi, baik untuk melindungi kepentingan tertentu maupun sebagai bentuk maladministrasi.[5]

Ketertutupan informasi pemerintah daerah ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian bagi publik, seperti penyalahgunaan anggaran atau pelanggaran hak-hak masyarakat.[6] Dalam perspektif hukum pidana, perilaku pejabat yang sengaja menghalangi akses informasi publik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mencakup pidana penjara dan denda.[7]

Kajian ini menjadi penting untuk menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah dan pendekatan hukum pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum pidana sebagai instrumen dalam mencegah dan menindak pelanggaran keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang mendukung penerapan keterbukaan informasi yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di tingkat pemerintahan daerah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kajian pustaka dan kajian terhadap perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum.[8] Metode Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual hukum, pendekatan kasus.[9] Menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KIP, Korupsi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian.[10]

---

[5] *ibid*
[6] *ibid*
[7] Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
[8] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta
[9] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta
[10]Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakata. Kencana Prenada Media Group.Hlm.141

C. Pembahasan

1. Keterbukaan Informasi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Hukum Pidana

Informasi menjadi komponen yang sangat vital di era modern saat ini, faktor globalisasi juga mempengaruhi dalam perkembangan kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat dan berkembang termasuk juga kebutuhan akan informasi yang berdampak pada pengembangan kualitas diri pribadi dan organisasi, maka informasi disini dipandang sangat urgen dan vital sebagai salah satu sarana pengembangan. [11] Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga tidak terlepas dari pengaruh vital informasi khususnya, yang berhubungan dengan layanan publik, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip dasar dalam menjalankan badan hukum, khususnya badan hukum publik, karena jika hal tersebut jauh dari keterbukaan dan kecilnya pemahaman, serta bertentangan dengan prinsip dasar tersebut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan tidak menutup kemungkinan akan menguak dan berujung pada konflik sosial.[12]

Mardiasmo (2019) mengemukakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.[13] Penulis sependapat bahwa Transaparansi atau bisa diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatinkan pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[14] Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin

---

[11] Toni. Jurnal Hukum *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum.* Volume XI/No.2/Desember 2017

[12] Endang Retnowati. Jurnal Hukum *Keterbukaan Informasi Publik dan Goodgovernance (Antara Das Sein dan Das Sollen).* Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

[13] Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andioffset. Yokyakarta

[14] *ibid*

kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.[15] Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. terlihat jelas benang merah antara transparansi dengan good governance, dimana suatu pemerintahan masuk kategori Good Governance manakala pemerintahan tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip transparansi.[16]

Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian dananya atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan Masyarakat, dan atau Luar Negeri. Lembaga-lembaga tersebut adalah lembaga yang berbentuk organisasi publik yang kewajiban dalam penyelenggara negara yang disebut juga badan publik diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.[17]

Pemerintahan Daerah yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika juga menjelaskan bahwa Dinas melaksanakan pelayanan Informasi Publik, meliputi Pelaksanaan fungsi PPID dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat.[18] Dan pada Pasal 13 menjelaskan bahwa PPID melaksanakan pengelolaan Informasi Publik dan pelayanan Informasi Publik. PPID terdiri atas PPID utama dan PPID

[15] Endang Retnowati. Jurnal Hukum *Keterbukaan Informasi Publik dan Goodgovernance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

[16] Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andioffset. Yokyakarta

[17] *Ibid*

[18] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

pembantu. PPID utama dijabat oleh kepala Dinas. PPID pembantu dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat.[19]

Pihak yang membutuhkan informasi disebut sebagai pemohon informasi publik merupakan warga negara atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi kepada badan publik.[20] Adapun Tujuan dibentuknya aturan pelaksana hak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, antara lain: a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. f) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. g) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. [21] Peran teknologi informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi mencakup kegiatan mulai dari mengumpulkan, mengolah, menata, menyimpan sampai menyiapkan data dan informasi bagi layanan publik dalam rangka penyelenggaraan negara, pemerintah dan badan publik lainnya.[22]

Menurut suseno dalam bukunya Fence M. Wantu yang berjudul Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata) kepastian diartikan sebagai kejelasan norma, sehingga

---

[19] *ibid*
[20] *ibid*
[21] *ibid*
[22] Ade Suhendar. Jurnal Wacana Kinerja *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Volume 13 Nomor 2 November 2010.

dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu.[23] Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam Masyarakat. Penulis sependapat dalam mewujudkan kepastian, maka hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atau sesuatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiktif, maka pertentangan demikian harus secepatnya di akhiri melalui perangkat sistem hukum itu sendiri.[24] Pertanyaan yang muncul dalam tulisan ini adalah bagaimana hakim dapat menciptakan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainty) bagi para pihak yang berperkara di peradilan perdata. Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan.[25]

Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dapat diidentifikasikan formulasi sanksi pidana yang berkaitan dengan sistem pemidanaan hukum pidana substantif tersebut dalam dua hal, yaitu; (1) Formulasi jenis (stelsel) sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2) Formulasi sistem pola sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis menjelaskan bahwa Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.[26] Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.[27] Menurut Soerjono

---

[23] Fence M. Wantu. 2002. *Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata).* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

[24] Sitta Saraya. Jurnal Hukum *Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang.* Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal. Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

[25] Fence M. Wantu. 2002. *Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata).* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

[26] Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Genta Publishing. Yogyakarta

[27] Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi.* PT. Refika Aditama. Bandung

Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [28] Penulis berpendapat penegakan hukum membutuhkan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat dan polisi. Institusi-institusi hukum tersebut merupakan unsure klasik dalam merealisasikan tujuan hukum. Selain institusi hukum tersebut saling mempengaruhi, masing-masing institusi hukum tersebut mengembangkan nilai-nilainya sendiri di samping faktor di luar hukum yang juga turut berperan. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak bekerja dalam ruang hampa dan kedap pengaruh, melainkan selalu berinteraksi dengan lingkup sosial yang lebih besar. Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Dengan begitu dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan pencari keadilan serta telah dilaksanakan secara tegas dan konsisten.

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur secara maksimum khusus, pidana dapat dikenakan kepada orang perseorangan maupun Badan Publik. Pidana penjara yang dapat dikenakan untuk orang perseorangan adalah maksimal khusus antara 1 (satu) tahun s/d 3 (tiga) tahun, sedangkan dendanya maksimum khusus antara Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Badan Publik sendiri dapat dikenakan maksimal khusus pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dendanya maksimum khusus sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[29]

Adapun Tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara dijelaskan dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:[30]

1.) Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang mengakibatkan adanya kerugian materiil yang diderita oleh

---

[28] Sitta Saraya. Jurnal Hukum *Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang*. Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal. Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

[29] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[30] *ibid*

Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2.) Ganti rugi ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiil akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.

3.) Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

Demikian juga Tata cara pembebanan pidanan denda pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:[31]

1.) Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik dibebankan pada keuangan Badan Publik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.) Pidana denda menjadi tanggung jawab Pejabat Publik dan tidak menjadi beban keuangan Badan Publik jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan dan ketentuan Badan Publik yang bersangkutan.

2. Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas pada umumnya.[32] Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik meliputi Lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.[33]

---

[31] *ibid*

[32] Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda dan Yudi Prihanto Santoso. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

[33] Lijan Poltak Sinambela dkk. 2019. *Repormasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Sesuai dengan yang diamanat pasal 13 UU No. 14 Tahun 2008 setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Hal ini merupakan langkah awal bekerjanya PPID sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 mengamanatkan PPID harus sudah ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2010.[34]

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dengan membuka akses publik terhadap Informasi yang diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).[35]

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa informasi publik adalah diawali dengan adanya upaya keberatan yang ditujukan kepada badan penyedia informasi, apabila tidak mendapatkan jawaban atau tanggapan yang memuaskan, maka dapat melakukan laporan atau pengaduan melalui Komisi Informasi, Komisi informasi akan melakukan persidangan sesuai dengan standart yang berlaku, dan akan memanggil para pihak untuk dimintakan keterangan, setelah mendapatkan keterangan yang memadai, Komisi Informasi Publik akan memutuskan sengketa yang dimintakan oleh yang tidak puas dengan adanya informasi yang diberikan oleh instansi atas lembaga yang menjadi terlapor. Apabila para pihak masih belum puas, maka pemohon informasi dapat

---

[34] Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda dan Yudi Prihanto Santoso. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

[35] *ibid*

melakukan upaya keberatan melalui Pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[36]

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.[37] Putusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa dengan ajudikasi berupa: (a) Pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah. (b) Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi. (c) Mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta baik sebagian atau seluruhnya. (d) Putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang, tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar serta penyampaian informasi yang tidak tepat waktu. (e) Memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk menjalankan kewjibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. (f) Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan / atau penggandaan informasi.[38]

D. Penutup

[36] Arif Widi Fatoni. Jurnal Hukum *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas Semarang. Volume 4 Nomor 1 April 2019

[37] *ibid*

[38] Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah dalam perspektif hukum pidana memiliki landasan pada KUHP sebagai aturan umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan khusus (lex specialis derogat lex generalis). Namun, pelaksanaannya masih memiliki kelemahan, terutama dalam perumusan tindak pidana. Ketentuan yang ada belum spesifik, termasuk perumusan delik yang masih bersifat umum, tidak adanya kualifikasi tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana yang belum jelas, terutama terkait badan publik atau korporasi. Sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal satu tahun atau alternatif denda dirasa belum memberikan efek jera yang optimal.

Penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik dilakukan melalui Komisi Informasi, yang bertugas menangani keberatan masyarakat terhadap badan publik yang tidak memberikan tanggapan memadai. Proses penyelesaian diawali dengan mediasi, di mana mediator membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan, termasuk memasukkan sanksi jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan. Jika mediasi gagal, sidang ajudikasi dilakukan untuk memutus perkara. Putusan Komisi Informasi dapat berupa perintah pemberian atau penolakan akses terhadap informasi, pembatalan keputusan pejabat pengelola informasi, atau perintah kepada badan publik untuk memenuhi kewajibannya sesuai UU KIP. Dalam kasus tertentu, keputusan juga dapat mencakup pengaturan biaya penelusuran dan penggandaan informasi. Secara keseluruhan, meskipun kerangka hukum keterbukaan informasi sudah diatur, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala, termasuk pemahaman hukum oleh badan publik, efektivitas sanksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perlu penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum untuk mendorong keterbukaan informasi yang lebih baik dan akuntabel di pemerintah daerah.

E. Daftar Pustaka

Ade Suhendar. Jurnal Wacana Kinerja *Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008)*. Volume 13 Nomor 2 November 2010.

Arif Widi Fatoni. Jurnal Hukum *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Universitas Semarang. Volume 4 Nomor 1 April 2019

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan syarif Fadillah. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Koupsi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Endang Retnowati. Jurnal Hukum *Keterbukaan Informasi Publik dan Goodgovernance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari

Fence M. Wantu. 2002. *Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilanperdata)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, h. 64-65.

Lijan Poltak Sinambela dkk. 2019. *Repormasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta

Mardiasmo. 2019. Akuntansi Sektor Publik. Andioffset. Yokyakarta

Nuriyanto Ahmad Daim. 2019 Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.

Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda dan Yudi Prihanto Santoso. 2020. *Sistem Informasi Pelayanan Publik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Sitta Saraya. Jurnal Hukum *Tindak Pidana Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia Sebuah Kajian Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Negara Asing Thailand Dan Jepang*. Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal. Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali press. Jakarta

Toni. Jurnal Hukum *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum*. Volume XI/No.2/Desember 2017

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2020. *Manajemen Pelayanan Publik*. CV. Pustaka Setia. Bandung.